



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah;
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Staf adalah seluruh pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pengendalian urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan; dan
- f. penetapan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 - f. Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan Penataan Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
- c. melakukan verifikasi akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan Renstra SKPD lainnya;
- d. melakukan verifikasi akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;

- e. melakukan koordinasi dengan TPAD dalam rangka fasilitasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara;
- f. mengkoordinasikan upaya-upaya perencanaan pembiayaan pembangunan daerah dari berbagai sumber dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. melakukan kerjasama urusan perencanaan pembangunan daerah dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- j. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- k. mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Badan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari Bidang dan Sub Bidang lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum Badan, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Perencanaan di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan pengelolaan tata usaha keuangan, pengelolaan barang dan aset serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas dan pengembangan di Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama TAPD di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- f. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten / kota dan antar kabupaten / kota dalam kabupaten / kota di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati bidang pembangunan di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Perekonomian yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;

- b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Investasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian.

Pasal 20

Sub Bidang Pertanian Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Sub Bidang Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan investasi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan Investasi yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama TAPD di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- f. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten / kota dan antar kabupaten / kota dalam kabupaten / kota di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
 - B. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan; dan
 - C. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.

Pasal 29

Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan dan kesehatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;

- b. pengkajian dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama TAPD di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- f. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten / kota dan antar kabupaten / kota dalam kabupaten / kota di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Tata Ruang.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.

Pasal 38

Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan sarana dan prasarana.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;

- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Sarana dan Prasarana yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tata ruang serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang

Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Tata Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Tata Ruang;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Tata Ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Tata Ruang;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Tata Ruang;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Tata Ruang yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 44

- (1) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang pengendalian pembangunan dan monitoring, data dan rencana kerja serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;

- d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama TAPD di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten / kota dan antar kabupaten / kota dalam kabupaten / kota di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan yang diserahkan oleh kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
 - b. Sub Bidang Data dan Rencana Kerja; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 47

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pembangunan dan monitoring.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

Sub Bidang Data dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Data dan Rencana Kerja.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Bidang Data dan Rencana Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 51

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

Jabatan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 58

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu

yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2016
Pj. BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 430